



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nafin Bin Marbun (alm);
Tempat lahir : Paduraksa;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /4 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paduraksa Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nafin Bin Marbun (alm) ditangkap pada tanggal 30 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/25/III/2024/Reskrim;

Terdakwa Nafin Bin Marbun (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan masing-masing oleh:

Terdakwa Nafin Bin Marbun (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Anisah Maryani S.H., dan Rekan-rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Selero Lahat yang beralamat di Jalan Bandar Jaya, Nomor 36 Blok E, Kelurahan Bandar Jaya

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 167/Pen.Pid/2024/PN Lht tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nafin Bin Marbun (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **338 KUHPidana** dalam surat dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik korban Sdra. Saidin (Alm) Bin Mat Ranggap (Alm).
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana milik korban Sdra Saidin (Alm) Bin Mat Ranggap (Alm)
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja milik tersangka Sdra. Nafin Bin Marbun (Alm)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/L.6.20/Eoh.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Nafin Bin Marbun (Alm)** pada hari **Sabtu** tanggal **30 Maret 2024** sekira jam **10.00 Wib**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat **di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula saksi Auri Bin Abu Sani (Alm) melihat postingan media sosial facebook dari seseorang dengan nama akun Nan Da dimana akun tersebut sedang menayangkan siaran langsung dimana korban Saidin terbaring diteras dalam keadaan meninggal dunia dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Auri menghubungi pemilik akun facebook tersebut untuk dihapus dan selanjutnya menghubungi Kepala Desa Paduraksa, dimana sebelumnya terdakwa menemui saksi Alex Sander Hex Bin Arifin selaku Kepala Desa Paduraksa dirumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada dipinggangnya dan mengadukan kepada saksi Alex Sander bahwa terdakwa dan korban Saidin cekcok mulut, dimana korban Saidin menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah dan antara terdakwa dan korban Saidin sering meributkan soal makanan, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Alex *"Tolong Nasehati Saidin tu Pak Kades, Kak saidin ini Ngomel-ngomel terus"*, dan dijawab oleh saksi Alex *"Ya sudah nanti saya kerumah kamu, tungguilah dirumah, tapi jangan kamu bacok nanti kamu tebuang"*, kemudian terdakwa pulang kerumah dimana pada saat terdakwa masuk kedalam rumah bertemu dengan korban Saidin marah-marah kepada terdakwa *"Pergilah jangan Lagi Dirumah"*,

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, selanjutnya korban Saidin berdiri bergegas keluar mengambil batubata yang berada diteras rumah dan melemparkan kearah terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa pergi meminta kepada kepala desa paduraksa Sdr.Halik dan berkata *"Pak Kades antar dulu saya pulang kerumah, saya takut pulang kerumah, tolong dikatakan dahulu, saya baru saja dilempar dengan batu bata"*, dan dijawab oleh Sdr.Halik *"iya nanti sore saya kerumah jangan dihiraukan saja, sudah pulanglah dahulu"*, selanjutnya terdakwa pulang lagi kerumah, pada saat dirumah terdakwa bertemu kembali dengan korban Saidin dimana korban Saidin kembali marah-marah dan mengusir terdakwa dan berkata *"Pergilah dari rumah ini, jangan lagi kerumah ini"*, tidak lama kemudian korban Saidin mengambil puntung kayu dan memukulkan ketubuh terdakwa mengenai punggung bagian sebelah kiri mengakibatkan terdakwa sakit, kemudian terdakwa langsung kedalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang sudah tidak bersarung, kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam tersebut dari arah belakang korban saidin dibagian atas kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Saidin Bin Mat Ranggag (Alm) meninggal dunia hal ini berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/101/PDR/2024 Tanggal 05 April 2024.

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam Nomor : 440/035/VS/PKM-SKD/IV/2024 pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang dikeluarkan oleh dr. Siti Mareta Wisudawaty dokter pada UPTD Puskesmas Sikap Dalam, telah melakukan pemeriksaan bernama Saidin Bin Mat Ranggag (Alm) Umur 63 Tahun Alamat Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :
Kepala : Terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar luka kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki, berusia 63 tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras akibat kekerasan senjata tajam.

➤ Bahwa korban Saidin telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/101/PDR/2024 Tanggal 05 April 2024 yang menerangkan Nama Saidin, Tempat dan Tanggal Lahir Paduraksa, 11 November 1960, Alamat Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 bertempat Desa Paduraksa telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa Nafin Bin Marbun (Alm) Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Pasal 338 KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa Nafin Bin Marbun (Alm) pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula saksi Auri Bin Abu Sani (Alm) melihat postingan media sosial facebook dari seseorang dengan nama akun Nan Da dimana akun tersebut sedang menayangkan siaran langsung dimana korban Saidin terbaring diteras dalam keadaan meninggal dunia dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Auri menghubungi pemilik akun facebook tersebut untuk dihapus dan selanjutnya menghubungi Kepala Desa Paduraksa, dimana sebelumnya terdakwa menemui saksi Alex Sander Hex Bin Arifin selaku Kepala Desa Paduraksa dirumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada dipinggangnya dan mengadukan kepada saksi Alex Sander bahwa terdakwa dan korban Saidin cekcok mulut, dimana korban Saidin menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah dan antara terdakwa dan

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



korban Saidin sering meributkan soal makanan, dimana pada saat terdakwa pulang kerumah dan masuk kedalam rumah bertemu dengan korban Saidin marah-marah kepada terdakwa "*Pergilah jangan Lagi Dirumah*", kemudian korban Saidin beridiri bergegas keluar mengambil batubata yang berada diteras rumah dan melemparkan kearah terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa pergi meminta kepada kepala desa paduraksa Sdr.Halik, setelah bertemu Sdr. Halik selanjutnya terdakwa pulang lagi kerumah, pada saat dirumah terdakwa bertemu kembali dengan korban Saidin dimana korban Saidin kembali marah-marah dan mengusir terdakwa dan berkata "*Pergilah dari rumah ini, jangan lagi kerumah ini*", tidak lama kemudian korban Saidin mengambil puntung kayu dan memukulkan ketubuh terdakwa mengenai punggung bagian sebelah kiri mengakibatkan terdakwa sakit, kemudian terdakwa langsung kedalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang sudah tidak bersarung, kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam tersebut dari arah belakang korban saidin dibagian atas kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Saidin Bin Mat Rangggap (Alm) meninggal dunia hal ini berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/101/PDR/2024 Tanggal 05 April 2024.

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam Nomor : 440/035/VS/PKM-SKD/IV/2024 pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang dikeluarkan oleh dr. Siti Mareta Wisudawaty dokter pada UPTD Puskesmas Sikap Dalam, telah melakukan pemeriksaan bernama Saidin Bin Mat Rangggap (Alm) Umur 63 Tahun Alamat Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :
Kepala : Terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar luka kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras.

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki, berusia 63 tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras akibat kekerasan senjata tajam.

➤ Bahwa korban Saidin telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/101/PDR/2024 Tanggal 05 April 2024 yang menerangkan Nama Saidin, Tempat dan Tanggal Lahir Paduraksa, 11 November 1960, Alamat Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 bertempat Desa Paduraksa telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa Nafin Bin Marbun (Alm) Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Malik, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ingin memberikan keterangan perihal kejadian Pembunuhan;
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Nafin Bin Marbun (Alm);
- Bahwa Yang melakukan pembunuhan adalah Saidin Bin Mat Rangkap;
- Bahwa Kejadian pembunuhan itu saya ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saat kejadian pembunuhan itu terjadi Saksi sedang berada di depan rumah Saksi sedang mengasuh cucu Saksi;
- Bahwa Ketika Saksi berada di depan rumah sedang mengasuh cucu, lalu Saksi melihat Terdakwa lewat dari depan rumah Saksi, yang mana saat itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter, kemudian melihat hal tersebut, selanjutnya saya berkata kepada Terdakwa, dengan mengatakan "KEMANO KABAN BATAK PISAU TU?" lalu Terdakwa menjawab "ANU, KAK SAIDIN TU NGOCEH MARAH-MARAH SAMBIL NAK NOPAK, UDEM TU KU KAPAK", lalu Saksi berkata lagi kepada Terdakwa "OI JANGAN DIKAPAK" setelah itu Terdakwa menjawab "LAH UDEM KU KAPAK". Kemudian Terdakwa melewati rumah Saksi dan tak lama kemudian terdengar suara kehebohan dari belakang Saksi Leni Sartika Binti Sarjan, setelah itu mendekat ke belakang rumah Saksi Leni Sartika Binti Sarjan yakni dirumah Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara Korban dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi melihat Korban sudah tergeletak di depan rumah Terdakwa dengan keadaan masih hidup, akan tetapi sekitar 5 (lima) menit kemudian Korban meninggal;
- Bahwa Ketika Saksi melihat Korban sudah yang sudah tergeletak di depan rumah Korban, saat itu Saksi melihat ada luka di bagian atas kepala Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik Korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana adalah pakaian milik Korban, sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Korban tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan, Saksi tidak ada mendengar suara ribut mulut antara Korban dengan Terdakwa;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Leni Sartika Binti Sarjan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ingin memberikan keterangan perihal kejadian Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Nafin Bin Marbun (Alm);
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Saidin Bin Mat Rangkap;
- Bahwa kejadian pembunuhan itu saya ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan itu terjadi Saksi baru selesai menjemur pakaian diatas teras rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.15 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah yang mana ketika itu Saksi baru selesai menjemur pakaian di teras atas rumah Saksi, tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang sambil menggerutu/mengomel yang tidak jelas kemudian di tegur oleh Saksi Herman Bin Malik yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya "KENAPA KAMU TU" kemudian di jawab Terdakwa "KAKAK NI NGOMEL-NGOMEL DAN INGIN MEMUKUL SAYA, TERUS AKU BACOK" dan di jawab Saksi Herman Bin Malik "JANGAN DI BACOK NANTI MATI", kemudian di jawab Terdakwa "LAH SUDAH AKU BACOK" kemudian Terdakwa pergi ke arah hutan. Mendengar hal tersebut Saksi mengunci pintu rumah lalu langsung pergi ke rumah korban yang berada di belakang rumah Saksi dan sesampaiannya di rumah korban ternyata sudah banyak

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



warga yang datang dan Saksi melihat Korban sudah tergeletak di teras rumah Korban dengan keadaan kepala robek terkena benda tajam sambil memegang sapu dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian Saksi pulang ke rumah dan memberitahu keluarga Korban yang ada di Curup Bengkulu dan memberitahu pemerintah desa melalui telepon ;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara Korban dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa ketika Saksi melihat Korban sudah yang sudah tergeletak di depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat ada luka di bagian atas kepala Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik Korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana adalah pakaian milik Korban, sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa sekitar 25 (dua puluh lima) meter jarak rumah Saksi dengan rumah Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan, Saksi tidak ada mendengar suara ribut mulut antara Korban dengan Terdakwa;
- Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Usman Bin Saharudin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa, Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Berita Acara pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ingin memberikan keterangan perihal kejadian Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Nafin Bin Marbun (Alm);

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Saidin Bin Mat Rangkap;
- Bahwa kejadian pembunuhan itu saya ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan itu terjadi Saksi sedang menyemprot rumput di dekat rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat itu saya yang sedang berada di rumah Saks sedang menyemprot rumput di dekat rumah Saksi, kemudian datanglah Terdakwa dengan keadaan lesu kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa "ADA APA MANG" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan memberi air minum, kemudian Saksi lagi kepada Terdakwa "ADA APA MANG" dan Terdakwa menjawab, "ANU, AKU NI TADI NGAPAK PALAK SAIDIN" dan Saksi jawab "ASTAGFIRULLAHALADZIM" kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bersembunyi di belakang rumah takut ada warga pihak Korban yang ingin menghakimi Terdakwa, dan Saat itu saya menyuruh Terdakwa untuk makan di belakang, tidak lama kemudian datanglah Andes yang merupakan adik sepupu Saksi ke rumah Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Andes untuk menemui Kepala Desa agar memberitahu jika ingin mengamankan Terdakwa, Terdakwa saat ini ada di rumah Saksi, setelah itu tak lama kemudian Perangkat Desa datang bersama dengan pihak Kepolisian untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara Korban dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban, karena Saksi lebih sering berada di kebun daripada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kondisi korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja adalah pakaian milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan, Saksi tidak ada mendengar suara ribut mulut antara Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam Nomor: 440/035/VS/PKM-SKD/IV/2024 pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang dikeluarkan oleh dr. Siti Mareta Wisudawaty dokter pada UPTD Puskesmas Sikap Dalam, telah melakukan pemeriksaan bernama Saidin Bin Mat Ranggap (Alm) Umur 63 Tahun Alamat Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: Terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar luka kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras.

Kesimpulan:

Pada Jenazah laki-laki, berusia 63 tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras akibat kekerasan senjata tajam;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama Saidin Bin Mat Ranggap (Alm);
- Bahwa kejadian pembunuhan itu Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa dan Korban yang beralamat di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Korban;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban merupakan adik ipar dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centi meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yakni Korban sudah sangat sering mengusir Terdakwa rumah dan Korban pernah berkata kepada Terdakwa dengan ucapan "PERGILAH DARI RUMAH INI, JANGAN TINGGAL LAGI DISINI, APABILA MASIH DIRUMAH INI SAYA TUSUK OAKAI SENJATA TAJAM", namun perkataan Korban itu tidak dihiraukan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yakni Terdakwa membacok kepala korban bagian atas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centi meter sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah membacok Korban, Korban langsung tergeletak di lantai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari pergi keluar rumah hendak pulang ke rumah, pada saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa bertemu dengan Korban yang sudah berada didalam rumah, pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah, Korban marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "PERGILAH JANGAN LAGI DIRUMAH" namun tidak Terdakwa hiraukan, kemudian Korban berdiri dan bergegas keluar rumah mengambil batu bata yang berada di teras rumah, melihat Korban mengambil batu bata tersebut Terdakwa langsung berjalan masuk kedalam rumah, pada saat Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah tersebut Korban melempar batu bata ke arah Terdakwa dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi ke rumah Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang yang bernama Halik untuk meminta pertolongan dikarenakan Terdakwa takut pada saat Terdakwa berada di rumah, Korban selalu mengancam Terdakwa dan mengusir Terdakwa dari rumah, pada saat Terdakwa sampai di rumah Kades (kepala Desa) Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, dan bertemu dengan Kepala Desa Sdr HALIK, Terdakwa berkata "PAK KADES ANTAR DULU SAYA PULANG KERUMAH, SAYA TAKUT PULANG KERUMAH TOLONG DIKATAKAN DAHULU, SAYA TIDAK BERANI, SAYA BARU SAJA DILEMPAR DENGAN BATU BATA"

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr HALIK menjawab dan berkata "IYA NANTI SORE SAYA KERUMAH, JANGAN DIHIRAUKAN SAJA, SUDAH PULANGLAH DAHULU" kemudian Terdakwapun langsung pulang lagi ke rumah, pada saat sampai di rumah, dan Terdakwa kembali lagi bertemu dengan korban Korban dan korban Korban kembali marah-marah kepada Terdakwa dan berkata "PERGILAH DARI RUMAH NIH, JANGAN LAGI KERUMAH INI", namun tidak Terdakwa hiraukan, pada saat korban Korban marah tersebut Korban mengambil puntung kayu di dapur rumah setelah itu langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa menggunakan puntung kayu di bagian punggung sebelah kiri Terdakwa, sehingga badan Terdakwa terasa sakit, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter yang Terdakwa letakkan di dalam kamar, setelah mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa langsung keluar kamar, dan melihat Korban yang sedang duduk di ruang tengah rumah yang masih marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah tidak bersarung lagi dan langsung menghampiri Korban dari arah belakang Korban selanjutnya Terdakwa langsung Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke bagian atas kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melukai Korban, Korban masih berusaha mengejar Terdakwa yang berlari keluar rumah, dan pada saat Korban berada di depan rumah Terdakwa melihat Korban jatuh tersungkur di depan rumah, dan Terdakwa pun langsung pergi lari meninggalkan korban yang tergeletak di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hutan yang berada dibelakang rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk melukai kepala Korban, pada saat Terdakwa berada di dalam hutan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke dalam jurang yang berada di dalam hutan, kemudian Terdakwa langsung pergi berlari ke rumah keluarga Terdakwa yang bernama yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang untuk meminta pertolongan;

- Bahwa setahu saya usia Korban adalah 63 Tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik Korban, 1 (satu) helai celana pendek

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwana hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana adalah pakaian milik Korban, sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja adalah pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering dilakukan perundungan oleh keluarganya saat berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta perlindungan kepada pihak Kepala Desa karena sering dilakukan perundungan oleh keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik korban Sdra. Saidin (Alm) Bin Mat Rangkap (Alm).
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana milik korban Sdra Saidin (Alm) Bin Mat Rangkap (Alm)
3. 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja milik tersanga Sdra. Nafin Bin Marbun (Alm)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap Saidin Bin Mat Rangkap (Alm), yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat rumah Terdakwa dan Korban yang beralamat di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang, hingga akhirnya menyebabkan Alm. Saidin Bin Mat Rangkap (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centi meter;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yakni Korban sudah sangat sering mengusir Terdakwa rumah dan Korban

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



pernah berkata kepada Terdakwa dengan ucapan "PERGILAH DARI RUMAH INI, JANGAN TINGGAL LAGI DISINI, APABILA MASIH DIRUMAH INI SAYA TUSUK OAKAI SENJATA TAJAM", namun perkataan Korban itu tidak dihiraukan Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yakni Terdakwa membacok kepala korban bagian atas dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centi meter sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah membacok Korban, Korban langsung tergeletak di lantai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Maret 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dari pergi keluar rumah hendak pulang ke rumah, pada saat Terdakwa pulang ke rumah, Terdakwa bertemu dengan Korban yang sudah berada didalam rumah, pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah, Korban marah-marah kepada Terdakwa dengan berkata "PERGILAH JANGAN LAGI DIRUMAH" namun tidak Terdakwa hiraukan, kemudian Korban berdiri dan bergegas keluar rumah mengambil batu bata yang berada di teras rumah, melihat Korban mengambil batu bata tersebut Terdakwa langsung berjalan masuk kedalam rumah, pada saat Terdakwa berjalan masuk ke dalam rumah tersebut Korban melempar batu bata ke arah Terdakwa dan mengenai pelipis mata sebelah kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi ke rumah Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang yang bernama Halik untuk meminta pertolongan dikarenakan Terdakwa takut pada saat Terdakwa berada di rumah, Korban selalu mengancam Terdakwa dan mengusir Terdakwa dari rumah, pada saat Terdakwa sampai di rumah Kades (kepala Desa) Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang, dan bertemu dengan Kepala Desa Sdr HALIK, Terdakwa berkata "PAK KADES ANTAR DULU SAYA PULANG KERUMAH, SAYA TAKUT PULANG KERUMAH TOLONG DIKATAKAN DAHULU, SAYA TIDAK BERANI, SAYA BARU SAJA DILEMPAR DENGAN BATU BATA" kemudian Sdr HALIK menjawab dan berkata "IYA NANTI SORE SAYA KERUMAH, JANGAN DIHIRAUKAN SAJA, SUDAH PULANGLAH DAHULU" kemudian Terdakwapun langsung pulang lagi ke rumah, pada saat sampai di rumah, dan Terdakwa kembali lagi bertemu dengan korban Korban dan korban Korban kembali marah-marah kepada Terdakwa dan berkata "PERGILAH DARI RUMAH NIH, JANGAN LAGI KERUMAH INI", namun tidak Terdakwa

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hiraukan, pada saat korban Korban marah tersebut Korban mengambil puntung kayu di dapur rumah setelah itu langsung menghampiri Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa menggunakan puntung kayu di bagian punggung sebelah kiri Terdakwa, sehingga badan Terdakwa terasa sakit, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter yang Terdakwa letakkan di dalam kamar, setelah mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa langsung keluar kamar, dan melihat Korban yang sedang duduk di ruang tengah rumah yang masih marah-marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang sudah memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sudah tidak bersarung lagi dan langsung menghampiri Korban dari arah belakang Korban selanjutnya Terdakwa langsung Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis pisau ke bagian atas kepala sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melukai Korban, Korban masih berusaha mengejar Terdakwa yang berlari keluar rumah, dan pada saat Korban berada di depan rumah Terdakwa melihat Korban jatuh tersungkur di depan rumah, dan Terdakwa pun langsung pergi lari meninggalkan korban yang tergeletak di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah hutan yang berada dibelakang rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa gunakan untuk melukai kepala Korban, pada saat Terdakwa berada di dalam hutan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut ke dalam jurang yang berada di dalam hutan, kemudian Terdakwa langsung pergi berlari ke rumah keluarga Terdakwa yang bernama yang berada di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang untuk meminta pertolongan;

- Bahwa setahu Saksi usia Korban adalah 63 Tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik Korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana adalah pakaian milik Korban, sedangkan 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam Nomor: 440/035/VS/PKM-SKD/IV/2024 pada hari Sabtu tanggal Tiga

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang dikeluarkan oleh dr. Siti Mareta Wisudawaty dokter pada UPTD Puskesmas Sikap Dalam, telah melakukan pemeriksaan bernama Saidin Bin Mat Ranggap (Alm) Umur 63 Tahun Alamat Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan:

Kepala: Terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar luka kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras.

Kesimpulan:

Pada Jenazah laki-laki, berusia 63 tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras akibat kekerasan senjata tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **alternatif Pertama** Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan uraian identitas dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **Nafin Bin Marbun (Alm)** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Di mana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “*dengan sengaja*” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep ‘kesengajaan’ (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah ‘menghendaki’ (*willen*) dan ‘mengetahui’ (*wetens*), artinya pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu. Untuk menentukan kesengajaan (*dolus/opzet*) juga dikenal teori membayangkan (*vorrstellingtheorie*) yang dikenalkan oleh Frank R. dalam tulisannya berjudul “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” (1907),

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



yang pada intinya mengajarkan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai kesengajaan itu, tidak dapat dikehendaki pasti (harus) terwujud oleh si Pembuat, sehingga kesengajaan si Pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya itu saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub-unsur “*merampas nyawa orang lain*” adalah perbuatan baik aktif maupun pasif si pelaku yang sedemikian rupa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan dalam hal ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Terampas/hilangnya nyawa seseorang merupakan delik materiil, yaitu delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa mensyaratkan cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Perbuatan merampas nyawa orang lain itu dapat berwujud aktif misalnya dengan cara menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memberi racun dalam makanan, dapat pula berwujud pasif berupa diam saja padahal si pelaku wajib bertindak, misalnya tidak memberi makan seorang bayi hingga kelaparan. Artinya, timbulnya tindak pidana materiil menjadi sempurna tidak semata-mata selalu digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan pelaku itu telah menimbulkan akibat yang terlarang, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Memandang ini, Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Moeljatno yang dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana*” mengatakan bahwa terhadap teori membayangkan diikuti jalan pikiran bahwa dalam kehendak, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), di mana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu bahwa bermula saksi Auri Bin Abu Sani (Alm) melihat postingan media sosial facebook dari seseorang dengan nama akun Nan Da dimana akun tersebut sedang menayangkan siaran langsung dimana korban Saidin terbaring diteras dalam keadaan meninggal dunia dirumah terdakwa, selanjutnya saksi Auri menghubungi pemilik akun facebook tersebut untuk dihapus dan selanjutnya menghubungi Kepala Desa Paduraksa, dimana sebelumnya terdakwa menemui saksi Alex Sander Hex Bin Arifin selaku Kepala Desa Paduraksa dirumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang berada dipinggangnya dan mengadukan kepada saksi Alex Sander bahwa terdakwa dan korban Saidin

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



cekcok mulut, dimana korban Saidin menyuruh terdakwa untuk keluar dari rumah dan antara terdakwa dan korban Saidin sering meributkan soal makanan, dimana terdakwa mengatakan kepada saksi Alex *"Tolong Nasehati Saidin tu Pak Kades, Kak saidin ini Ngomel-ngomel terus"*, dan dijawab oleh saksi Alex *"Ya sudah nanti saya kerumah kamu, tungguilah dirumah, tapi jangan kamu bacok nanti kamu tebuang"*, kemudian terdakwa pulang kerumah dimana pada saat terdakwa masuk kedalam rumah bertemu dengan korban Saidin marah-marah kepada terdakwa *"Pergilah jangan Lagi Dirumah"*, namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, selanjutnya korban Saidin berdiri bergegas keluar mengambil batubata yang berada diteras rumah dan melemparkan kearah terdakwa mengenai pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa pergi meminta kepada kepala desa paduraksa Sdr.Halik dan berkata *"Pak Kades antar dulu saya pulang kerumah, saya takut pulang kerumah, tolong dikatakan dahulu, saya baru saja dilempar dengan batu bata"*, dan dijawab oleh Sdr.Halik *"iya nanti sore saya kerumah jangan dihiraukan saja, sudah pulanglah dahulu"*, selanjutnya terdakwa pulang lagi kerumah, pada saat dirumah terdakwa bertemu kembali dengan korban Saidin dimana korban Saidin kembali marah-marah dan mengusir terdakwa dan berkata *"Pergilah dari rumah ini, jangan lagi kerumah ini"*, tidak lama kemudian korban Saidin mengambil puntung kayu dan memukulkan ketubuh terdakwa mengenai punggung bagian sebelah kiri mengakibatkan terdakwa sakit, kemudian terdakwa langsung kedalam kamar mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter yang sudah tidak bersarung, kemudian terdakwa membacokkan senjata tajam tersebut dari arah belakang korban saidin dibagian atas kepala sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Saidin Bin Mat Ranggagap (Alm) meninggal dunia hal ini berdasarkan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/101/PDR/2024 Tanggal 05 April 2024.

➤ Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sikap Dalam Nomor : 440/035/VS/PKM-SKD/IV/2024 pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pukul Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat, yang dikeluarkan oleh dr. Siti Mareta Wisudawaty dokter pada UPTD Puskesmas Sikap Dalam, telah melakukan pemeriksaan bernama Saidin Bin Mat Ranggagap (Alm) Umur 63 Tahun

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat luka robek dibagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar luka kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras.

Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki, berusia 63 tahun ini ditemukan luka terbuka pada bagian kepala atas sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sebelas centimeter koma lebar kurang lebih tiga centimeter koma dan dalam kurang lebih satu centimeter dengan sudut lancip dan dasar luka keras akibat kekerasan senjata tajam.

Bahwa korban Saidin telah meninggal berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Kepala Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Nomor : 140/101/PDR/2024 Tanggal 05 April 2024 yang menerangkan Nama Saidin, Tempat dan Tanggal Lahir Paduraksa, 11 November 1960, Alamat Desa Paduraksa Kec. Sikap Dalam Kab. Empat Lawang pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 bertempat Desa Paduraksa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, diketahui Terdakwa telah berkehendak agar apa yang ada dalam pengetahuannya tersebut terwujud, yaitu hilangnya nyawa Korban akibat luka penusukan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif **Pertama** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa telah ternyata mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan sebagaimana tersebut di atas, yang di persidangan diketahui adalah berupa pakaian-pakaian milik korban yang dikenakan pada saat kejadian, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saidin Bin Mat Ranggap meninggal dunia ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sering dilakukan perundungan oleh keluarganya saat berada di rumah;
- Terdakwa sudah pernah meminta perlindungan kepada pihak Kepala Desa karena sering dilakukan perundungan oleh keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Kondisi terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya sebagaimana dalam pembelaan yang diajukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yaitu untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatannya ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan aspek yuridis, maka pidana akan dijatuhkan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nafin Bin Marbun (Alm)** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos berkerah berwarna abu-abu bermotif kotak-kotak milik korban Sdra. Saidin (Alm) Bin Mat Ranggap (Alm).
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bertuliskan "NY" berwarna merah pada bagian kanan celana milik korban Sdra Saidin (Alm) Bin Mat Ranggap (Alm)
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek berwarna cream dengan list kuning bertuliskan "WINCOR NIXDORF" pada bagian belakang kemeja milik tersangka Sdra. Nafin Bin Marbun (Alm)
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Harry Ginanjar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

ttd

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)